# HIRARKI PENCEGAHAN FRAUD (KONSEP PENGAWASAN BANK INDONESIA) PADA AKAD KEUANGAN DI BANK SYARIAH

# Wilchan Robain<sup>1</sup>, Abdul Rahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi <sup>2</sup>Universitas Islam Sumatera Utara Email: wilchan\_robain@dosen.pancabudi.ac.id

## **ABSTRACT**

The purpose of this study was to find a ranking hierarchy for fraud prevention (the concept of Bank Indonesia supervision) in accordance with SE Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Year 2011 on financial contracts at Islamic banks. This study uses a combination of quantitative and qualitative methods, analyzes data using Analytical Networking Processes (ANP) through Super Decision Software, conducts open and in-depth interviews with 9 respondents, Focus Group Discussion (FGD) with practitioners and experts in Islamic finance. In this case, a hierarchy of fraud prevention rating structures was found (in financial contracts at Islamic banks, 33.1% active management monitoring, 27.6% internal and external environmental conditions, 23% monitoring, evaluation and follow-up, 22.3 organizations and answers %, business complexity 20.1%, then the next rank is investigation, reporting and sanctions, detection, control and monitoring, prevention, potential, types and risks of fraud, the resources required range from 15.6% to 10.6%.

Keywords: Hierarchy, Prevention, Fraud, Financial Contract

# **PENDAHULUAN**

Konspirasi kecurangan hampir merambah semua lini segi kehidupan manusia sejak dulu sampai sekarang. Kecurangan yang meliputi terjadinya *fraud*, penyalahgunaan asset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi sangat sukar untuk diberantas. Walau sudah ada badan yang menangani seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi efek jera yang diharapkan tidak terjadi malah semakin bertambah hari demi hari. Dengan banyak contoh yang tersaji di depan mata dengan banyaknya pejabat negara yang tertangkap KPK tidak menyiutkan nyali pelaku kecurangan yang tetap saja melakukan kejahatan, malah dengan adanya kasus terakhir seorang pejabat negara yang disangkakan melakukan kecurangan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak covid 19 tega juga melakukan hal demikian. Sungguh menjadi miris apa yang dipertontonkan kepada masyarakat.

Kecurangan atau *fraud* yang telah melanda kehidupan sosial masyarakat harus ditekadkan dapat diberantas bagaimanapun caranya. Pemerintah jangan sampai menjadi pesimis atau pasrah dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Dengan melakukan berbagai sosialisasi atau pendidikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pencegahan yang tidak pernah bosan dilakukan.

Dunia perguruan tinggi juga sudah memulai proses pencegahan kecurangan tersebut ditandai dengan masuknya mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan bobot 2 satuan kredit semester (SKS). Begitu juga pada tingkat pendidikan dasar dan menengah juga sedang berlangsung dan diajarkan dengan harapan ke depan generasi yang akan datang akan lebih jujur dan amanah dalam setiap kegiatan kehidupan kemasyarakatannya.

Praktek-praktek kecurangan atau *fraud* dalam bahasa akuntansi sangat sering terdengar terjadi di sekitar kehidupan masyarakat. Walaupun sudah dilapisi dengan berbagai macam metode pencegahan seperti sanksi hukum, sanksi sosial dan sebagainya namun tidak membuat seseorang menjadi jera dan kapok. Kondisi demikian bukan saja dilakukan oleh kaum yang tidak mampu

melainkan juga dilakukan oleh kaum yang dalam kesehariannya sudah bergelimang dengan harta dan kemewahan. Seakan mereka merasa tidak puas dengan keadaan yang sudah baik dalam kehidupannya tetapi merasa masih saja kurang sehingga terus mencari kesempatan yang tidak baik dalam setiap aktivitasnya.

Apabila terjadi suatu tindakan yang tidak semestinya dalam keuangan maka kata *fraud* selalu muncul yang dalam bahasa sederhananya adalah sebuah kecurangan, umumnya orang berpendapat bahwa sebuah tindakan tak terpuji atau pelanggaran merupakan tindakan *fraud*, menurut pakar keilmuan tindakan tak terpuji atau pelanggaran belum tentu sebuah *fraud*. Sebagai perumpamaan, apabila telah berlaku kondisi perbedaan kurang bayar atau hilang uang pada petugas kasir pada suatu perbankan, apakah kondisi demikian sudah dapat dikatakan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh petugas kasir? Tentunya belum dapat dipastikan. Tindakan *fraud* harus dapat terpenuhi segala elemen kesengajaan, dan dari pertanyaan yang perlu mendapat pembuktian adalah hilangnya uang tersebut disebabkan faktor sengaja atau diambil atau hanya lalai saja. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka hilangnya uang tersebut karena petugas kasir berkelebihan dalam mengembalikan uang kepada nasabah maka kondisi demikian dianggap sebagai sebuah kelalaian atau *neglation*, meskipun demikian harus memerlukan pembuktian berkelanjutan, umpamanya: apakah petugas kasir tersebut melakukan kerja sama dengan nasabah atau tidak? Dalam artian untuk pembuktian bahwa sebuah tindakan tak terpuji tersebut bisa dikatakan merupakan tindakan *fraud* maka harus memenuhi elemen dari "kesengajaan".

Tindakan *fraud* sangat dilarang dilakukan dalam segala aspek norma-norma yang ada baik itu norma agama, sosial, budaya, bermasyarakat dan bernegara. Dalam Alquran sangat jelas larangan *fraud* ini dalam surah Al Muthafifin/83: 1 yang berbunyi:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (Departemen Agama RI, 1989)

Salah seorang ulama tafsir dari mazhab Syafi'I Al Hafidz Ibnu Katsir rahimullah dalam tafsirnya Tafsir Al Quranul 'Adzhim, beliau menjelaskan *asbabun nuzul* (sebab turunnya) ayat ini adalah ketika Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah beliau mendapati penduduk Madinah sangat buruk dalam menakar dan menimbang. Jika mereka yang membeli barang, mereka ingin agar takarannya sempurna, namun ketika menjual barang, mereka mengurangi takarannya. Praktek semacam ini sering dilakukan oleh para penduduk kota Madinah sebelum Nabi datang ke kota Madinah. Sehingga turunlah surat Al Muthafifin ini sebagai teguran bagi mereka.

Fraud yang terjadi di perbankan syariah karena banyak macam faktor ditinjau dari sisi dalam maupun dari luar perbankan syariah itu sendiri. Jika dilihat dari sisi dalamnya maka yang mungkin dapat memicu ketidaksengajaan fraud adalah terletak pada kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang dimilikinya. Apakah SDM tersebut memahami ilmu syariah dan ilmu perbankan dengan baik atau tidak. Dari luarnya dimungkinkan sisi lingkungan seperti keluarga yang memungkinkan mempunyai kebutuhan mendesak sehingga terpaksa melakukan fraud.

Kejadian yang mengakibatkan terjadinya *fraud* di perbankan syariah juga bisa dirasakan oleh pihak dalam maupun pihak luar perbankan syariah. Dari pihak dalamnya umpamanya operasional perbankan terganggu jika keberlangsungan *fraud* yang terjadi sangat tinggi. Dari pihak luarnya, *fraud* dapat menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah disebabkan nasabah akan merasa dirugikan dalam hal keuangannya atau *financial*.

Bentukan *fraud* merupakan kriminal yang sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Bentukan *fraud* harus segera diatasi dengan mengurangi segala bentuk kerugian dalam hal keuangan atau *financial* maupun yang tidak dalam bentuk keuangan atau *nonfinancial* yang timbul dari tindakan tersebut. Bentukan *fraud* juga menambah wawasan ilmu pengetahuan pembaca terhadap berbagai kemungkinan *fraud*, faktor serta strategi yang perlu dilakukan.


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti ingin mengamati lebih lanjut dan memperdalam serta mengungkapkan fenomena ini dalam sebuah artikel

dengan judul "Hirarki Pencegahan *Fraud* (Konsep Pengawasan Bank Indonesia) Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah". Semoga peneliti bisa berkontribusi dengan baik dalam penelitian yang dilakukan ini.

#### METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan juga melalui pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk membangun sebuah analisa yang kongkrit pada tujuan untuk mencari hirarki pemeringkat pencegahan *fraud* (konsep pengawasan Bank Indonesia) pada akad keuangan di Bank Syariah yaitu tiga bank umum syariah di Sumatera Utara yang juga akan diperkaya melalui studi literatur dalam rangka mendapatkan informasi dari sumber primer (Michael, 2006).

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah nilai-nilai dari perubahan yang dapat dinyatakan dalam angka-angka (*scoring*). Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran angka-angka dari dekomposisi *cluster* pada hirarki pemeringkat pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank Syariah dengan menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP) dengan *software Super Decision*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup aspek yang ada dalam hirarki pemeringkatan pencegahan *fraud* (konsep pengawasan Bnak Indonesia) pada akad keuangan di Bank Syariah sebagai tergambar pada kerangka konseptual di bawah ini:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Bank Syariah

# a. Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman

Merupakan salah satu cabang Bank Aceh Syariah di Kota Medan adalah terletak di Jalan S. Parman No. 3-3A, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang merupakan salah satu tempat penelitian yang dilakukan peneliti.

# b. BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam


Merupakan salah satu cabang BRI Syariah di Kota Lubuk Pakam adalah terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 23 E, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu tempat penelitian yang dilakukan peneliti.

## c. Bank Muamalat Cabang Arief Rahman Hakim

Merupakan salah satu cabang Bank Muamalat di Kota Medan adalah terletak di Jalan Arief Rahman Hakim No.70 A-B, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang merupakan salah satu tempat penelitian yang dilakukan peneliti

# d. Analisis Sintesis Hirarki Pencegahan *Fraud* (Konsep Pengawasan Bank Indonesia) Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah

Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis hirarki pencegahan *fraud* (konsep pengawasan Bank Indonesia) pada akad keuangan di Bank Syariah menurut praktisi keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas masalah pencegahannya menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 2.




Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

Gambar 2 Sintesis Hirarki Pencegahan *Fraud* (Konsep Pengawasan Bank Indonesia) Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Gambar 4 menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka hirarki pencegahan fraud pada akad keuangan di Bank Syariah menurut praktisi keuangan syariah adalah rangking pertama pemantauan, evalusi dan tindak lanjut sebesar 0,144136246 atau sebesar 14,41%, rangking kedua lingkungan internal dan eksternal sebesar 0,121867753 atau sebesar 12,19%, rangking ketiga pencegahan sebesar 0,106414106 atau sebesar 10,64%, rangking keempat kompleksitas kegiatan usaha sebesar 0,092840754 atau sebesar 9,28% dan rangking kelima pengawasan manajemen sebesar 0,088573547 atau sebesar 8,86% serta diikuti rangking keenam sampai rangking kesebelas dalam pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah adalah investigasi, pelaporan dan sanksi, potensi, jenis dan resiko fraud, deteksi, pengendalian dan pemantauan, struktur organisasi dan pertanggungjawaban dan kecukupan sumber daya. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,25 yang berarti bahwa 25% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis hirarki pencegahan fraud disusun menurut praktisi keuangan syariah adalah pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, lingkungan internal dan eksternal, pencegahan, kompleksitas kegiatan usaha dan pengawasan manajemen.

Pembahasan ini akan menguraikan analisis hirarki pencegahan *fraud* (konsep pengawasan Bank Indonesia) pada akad keuangan di Bank Syariah menurut pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas masalah pencegahannya menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 3.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

Gambar 3 Sintesis Hirarki Pencegahan *Fraud* (Konsep Pengawasan Bank Indonesia) Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Gambar 3 menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka hirarki pencegahan fraud pada akad keuangan di Bank Syariah menurut pakar keuangan syariah adalah rangking pertama lingkungan internal dan eksternal sebesar 0,135148952 atau sebesar 13,51%, rangking kedua pengawasan manajemen sebesar 0,121982322 atau sebesar 12,20%, rangking ketiga kompleksitas kegiatan usaha sebesar 0,102676448 atau sebesar 10,27%, rangking keempat struktur organisasi dan pertanggungjawaban sebesar 0,095288882 atau sebesar 9,53%, dan rangking kelima pencegahan sebesar 0,086596857 atau sebesar 8,66%, serta diikuti rangking keenam sampai rangking kesebelas dalam pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah adalah pengendalian dan pemantauan, potensi, jenis dan resiko fraud, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dan kecukupan sumber daya. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,24 yang berarti bahwa 24% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis hirarki pencegahan fraud disusun menurut pakar keuangan syariah adalah lingkungan internal dan eksternal, pengawasan manajemen, kompleksitas kegiatan usaha, struktur organisasi dan pertanggungjawaban dan pencegahan.

Dapat terlihat dari gambar di atas bahwa ada dua masalah yang menonjol pada penilaian pihak praktisi keuangan syariah dan pihak pakar keuangan syariah dari aspek pencegahannya.

Dari pihak praktisi keuangan syariah menilai bahwa masalah dari aspek pencegahannya adalah masalah pengawasan aktif manajemen dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,344 dan masalah pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,330

Dari pihak pakar keuangan syariah menilai bahwa masalah dari aspek pencegahannya adalah masalah kondisi lingkungan internal dan eksternal dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,321 dan masalah pengawasan aktif manajemen dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,318

Sehingga penilaian gabungan antara pihak praktisi keuangan syariah dan pihak pakar keuangan syariah sepakat bahwa dua masalah tertinggi nilai *average value* (AV) total dalam aspek pencegahannya adalah masalah pengawasan aktif manajemen dengan nilai *average value* (AV) 0,331 dan masalah kondisi lingkungan internal dan eksternal dengan nilai *average value* (AV) 0,276 seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1 Analisis Hirarki Pencegahan Fraud (Konsep Pengawasan Bank Indonesia) Rata-Rata

ITEM	PRAKTISI			PAKAR			TOTAL		
	AV	R	M	AV	R	M	AV	R	M
MASALAH PENCEGAHANNYA									
Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal	0,231	3		0,321	1	1	0,276	2	2
Kompleksitas Kegiatan Usaha	0,181	7		0,220	3		0,201	5	
Potensi, Jenis dan Resiko Fraud	0,142	10		0,151	6		0,146	10	
Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan	0,109	11		0,103	11		0,106	11	
Pengawasan Aktif Manajemen	0,344	1	1	0,318	2	2	0,331	1	1
Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban	0,227	4		0,219	4		0,223	4	
Pengendalian dan Pemantauan	0,150	9		0,151	5		0,150	8	
Pencegahan	0,170	8		0,130	7		0,150	9	
Deteksi	0,175	6		0,130	8		0,153	7	
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	0,183	5		0,130	9		0,156	6	
Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	0,330	2	2	0,130	10		0,230	3	
KENDALL'S Concordance	0,25			0,24					

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel 1 di atas maka dapat disimpulkan hirarki pemeringkatan dari level tertinggi sampai dengan level yang terendah yang diambil dari jumlah nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil sebagai penentu dari pencegahan *fraud* (konsep pengawasan Bank Indonesia) hasil pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Menurut kesimpulan dari nilai rangking jumlah wawancara para praktisi keuangan syariah maka hirarki pemeringkat pencegahan *fraud* pada akad keuangan di Bank Syariah adalah pertama adalah pengawasan aktif manajemen, kedua pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, ketiga kondisi lingkungan internal dan eksternal, keempat struktur organisasi dan pertanggung jawaban dan kelima investigasi, pelaporan dan sanksi. Selanjutnya peringkat keenam sampai kesebelas adalah deteksi, kompleksitas kegiatan usaha, pencegahan, pengendalian dan pemantauan, potensi jenis dan resiko *fraud* dan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- 2. Menurut kesimpulan dari nilai rangking jumlah wawancara para pakar keuangan syariah maka hirarki pemeringkat pencegahan *fraud* pada akad keuangan di Bank Syariah adalah pertama adalah kondisi lingkungan internal dan eksternal, kedua pengawasan aktif manajemen, ketiga kompleksitas kegiatan usaha, keempat struktur organisasi dan pertanggung jawaban, kelima pengendalian dan pemantauan. Selanjutnya peringkat keenam sampai kesebelas adalah potensi, jenis dan resiko *fraud*, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- 3. Menurut kesimpulan dari nilai rangking jumlah hasil gabungan data dari praktisi dan pakar keuangan syariah maka hirarki pemeringkatan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di Bank Syariah adalah pengawasan aktif manajemen, kedua kondisi lingkungan internal dan eksternal, ketiga pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, keempat struktur organisasi dan pertanggung jawaban dan kelima kompleksitas kegiatan usaha. Selanjutnya peringkat keenam sampai kesebelas adalah investigasi, pelaporan dan sanksi, deteksi, pengendalian dan pemantauan, pencegahan, potensi jenis dan resiko *fraud* dan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Dari penggabungan hirarki pemeringkatan pencegahan *fraud* (konsep pengawasan Bank Indonesia) di atas maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan penjumlahan nilai total rangking yang mempunyai nilai paling tinggi sampai nilai paling rendah adalah sebagai berikut:

# 1. Pengawasan Aktif Manajemen

ISSN: 1979-5408

- 2. Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal
- 3. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 4. Struktur Organisasi dan Pertanggung Jawaban
- 5. Kompleksitas Kegiatan Usaha
- 6. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
- 7. Deteksi
- 8. Pengendalian dan Pemantauan
- 9. Pencegahan
- 10. Potensi, Jenis dan Resiko Fraud
- 11. Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan penelitian maka dapat dibuat kesimpulan: Dalam hal ini ditemukan hirarki pemeringkatan pencegahan *fraud* (konsep pengawasan Bank Indonesia) pada akad keuangan di Bank Syariah adalah pengawasan aktif manajemen 33,1%, kondisi lingkungan internal dan eksternal 27,6%, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut 23%, struktur organisasi dan pertanggung jawaban 22,3%, kompleksitas kegiatan usaha 20,1%, kemudian investigasi, pelaporan dan sanksi, deteksi, pengendalian dan pemantauan, pencegahan, potensi, jenis dan resiko *fraud*, kecukupan sumber daya yang dibutuhkan berkisar antara 15,6% sampai 10,6%.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdoerrauf, Al Quran dan Ilmu Hukum: Comparative Study. Jakarta, Bulan Bintang, 1970.

Abu Zahrah, Muhammad, Usul al-Figh, Ttp., Dar al-Fikr al-"Arabi, tt.

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. Ttp., Dar al-Fikr, 1994, III: 47, hadis no. 2204.

Al-Hakim, al-Mustadrak. Riyad, Maktabah wa Matabi' an-Nasyr al-Haditsyah, tt.

Al-Kasani, Bada'i ash-shana'i fi Tartib asy-Syaraki', Mesir, Matba'ah al-Jamaliah, 1990

Anwar Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, *Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Ascarya dalam Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi, *Analytic Network Process: Pengantar Teori dan Aplikasi*, Bogor, SMART Publishing, 2013.

Azhar Basyir, Ahmad. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta, UII Press. 2004.

Azila Ahmad Sarkawi, Akad-Akad Muamalah Dalam Figh, Satu Analisis, Jurnal Syariah 6

Az-Zuhaili, Wahbah. Alfigh al-Islami wa Adillatuh, jus IV. Damsvik, Dar al-Fikr, 1989.

Bala Shanmugam and Zaha Rina Zahari, A Primer On Islamic Finance, CFA Institute, 2009.

Basya, Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan. Kairo, Dar al-Furjani, 1403/1983.

Budi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2014.

Bunguin Burhan, Penelitian Kualitatif, Jakarta, Kencana, 2009.

Depatemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya". Semarang, CV. Toha Putra, 2000.

Departemen Agama RI, Al-qur'anul Karim watarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah.

Dewi Gemala, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2005.

Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Hendri, Abrista Devi, Metode Penelitia Ekonomi Islam, Jakarta, Gramata Publishing, 2013.

Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburgh University Press, 2000.

Kreuger (1988), dalam Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Koentjaraningrat, 1986:151, dalam Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-20, Bandung, Remaja Rosda Karya,

2008.

Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, Cet. 2, Jakarta, Kencana, 2014.

Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualiitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia-UI Press, 1992.

Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogjakarta, Rakesarasin, 2002.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah, Bogor, Ghalia Indonesia. 2012.

Patton, Michael Quinn. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Permadi, Bambang, *AHP Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi*, Jakarta, Ul, 1992.

Qomarul Huda, Figh Muamalah, Yogyakarta, Teras, 2011.

Rully Indrawan, Poppy Yuniawati, Metode Penelitian, Bandung, Penerbit Anditama, 2014.

Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Saaty dan Vargas, 2006, dalam Hendri, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta, Gramata Publishing, 2013.

Steward & Samdasani (1990), dalam Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogjakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Ed. 2, 2004.

Syafe'I, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Wahbah az-Zuhaili, Alfigh al-Islami wa Adillatuh, jus IV, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta, Kencana, 2008.

http://www.bankaceh.co.id/tentang kami/sejarah singkat/?page\_id=82, Dilihat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Jam 21.30 Wib

https://brisyariah.co.id/tentang\_kami.php?f=sejarah&l=id&idp=8206ce677ced6fe86438cd335dcf0b

ff, Dilihat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Jam 21.40 Wib

https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, Dilihat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Jam 21.50 Wib

https://finance.detik.com/ojk/d-3232768/akad-apa-saja-yang-dipakai-dalam-pembiayaan-syariah,

Dilihat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Jam 22.30

Wib

ISSN: 1979-5408